

## TAFSIR KONTEKSTUAL AYAT-AYAT HUKUM DALAM AL-QUR'AN

Oleh:  
Rokhmat\*

**Abstrak:** Syari'ah Islam sepanjang zaman terus dipahami dan diaktualisasikan oleh umat Islam. Upaya pemahaman itu tentu tidak melepaskan diri dari unsur-unsur penafsiran al-Qur'an. Penafsiran al-Qur'an, khususnya yang terkait dengan hukum memerlukan kejelian dan perhatian tersendiri karena historisitas umat Islam telah menyebabkan ayat-ayat al-Qur'an dipahami secara serampangan dan sering dilepaskan dari pesan-pesan moralnya.

Tulisan ini berupaya melakukan usaha penafsiran kontekstual al-Qur'an, khususnya ayat-ayat hukum. Tapi didorong tanggung jawab untuk membumikan al-Qur'an upaya ini diharapkan merangsang pikiran pembaca, pendalaman dan elaborasi keseluruhan unsur-unsur yang perlu dalam penafsiran dengan sedikit contoh kongkrit yang dapat dicoba dan direnungkan bersama. Selanjutnya tema-tema yang belum tersentuh tentu memerlukan pengkajian lanjutan dari segenap umat Islam.

**Kata Kunci:** Ayat Hukum, Tafsir Kontekstual.

### Pendahuluan

Pada umumnya umat Islam mengakui dan meyakini bahwa al-Qur'an merupakan *Kalam Allah* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Tujuannya adalah untuk menegakkan tatanan sosial yang adil dan egaliter. Wahyu itu sendiri turun dan sering dibarengi oleh tuntutan sosial baik pertanyaan atau keadaan yang membutuhkan jawaban dan penanganan yang tepat dan cepat sehingga manusia tidak mengalami kesulitan dan kebingungan dalam bertindak dan bersikap.

Sebenarnya tujuan ini telah dikumandangkan Nabi Muhammad saw. sejak awal dan misinya hampir menyerupai

---

\* Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIT Kediri

pentingnya misi monoteisme dalam ajaran Islam. Apabila umat Islam mempelajari aspek reformasi sosial al-Qur'an maka ia akan melihat karakteristik yang nyata. Sebelum memperkenalkan suatu ketentuan (syari'ah) atau perubahan sosial, terlebih dahulu dipersiapkan landasan yang kokoh baginya berupa pengenalan dasar-dasar syari'at itu, kemudian ayat al-Qur'an secara gradual turun menjelaskan maksud affirmasinya. Contohnya, sekalipun pernyataan al-Qur'an tentang riba telah turun di Mekah tetapi secara formal baru ditetapkan keharamannya di Madinah.<sup>1</sup>

Nampaknya al-Qur'an sangat memperhatikan psikis umat Islam ketika akan menetapkan suatu peraturan. Suatu pewahyuan total pada satu waktu adalah sesuatu hal yang sangat memberatkan melihat kenyataan sesungguhnya keadaan umat Islam sehingga ia dapat selaras dengan tuntutan keadaan yang muncul. "*Dan Al Quran itu Telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian.*"<sup>2</sup>

Al-Qur'an sering memiliki latar belakang historis yang oleh para ulama sering disebut sebagai *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turunnya al-Qur'an). Dengan demikian untuk memahami pesan utuh al-Qur'an pengetahuan akan *asbab an nuzul* menjadi penting.<sup>3</sup> Hal ini juga mengingatkan bahwa pemahaman terhadap konteks kesejarahan sangat bermanfaat untuk menyarikan prinsip atau yang mendasari ketentuan-ketentuan al-Qur'an, atau menentukan secara akurat alasan-alasan yang ada dibalik pernyataan, komentar, respon al-Qur'an.

### **Pesan Moral Al Qur'an**

Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan mengapa suatu perintah diberikan atau suatu pernyataan dibuat, walaupun al-Qur'an jarang sekali merujuk sebab-sebab dalam kasus yang spesifik. Contoh yang nyata adalah dalam hal waris. Pernyataan al-Qur'an tentang waris yang mula-mula adalah bahwa ada bagian untuk ahli waris laki-laki maupun perempuan. Secara jelas al-Qur'an memperluas hak waris kepada wanita yang dalam hukum Arab pra Islam tidak memilikinya, bahkan wanita sendiri dapat

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), h. 16

<sup>2</sup> al-Qur'an, 17:106.

<sup>3</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 89-90.

diwarisi oleh laki-laki walaupun ia anaknya sendiri, Allah berfirman dalam al-Qur'an, 4:7.<sup>4</sup>

Kemudian ayat selanjutnya menekankan akan pentingnya keadaan “yang cukup” bagi keturunan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an memperingatkan dengan ancaman bagi orang-orang yang tidak memberikan hak-hak anak yatim bila orang tuanya meninggal dunia, misalnya dengan mengambil harta dan memakan secara lalim dan berlebih-lebihan, al-Qur'an, 4:9-10<sup>5</sup>

Pada konteks ini jelas sekali bahwa al-Qur'an adalah sebuah kitab prinsip dan seruan moral keagamaan bukan sebuah buku undang-undang yang berbicara dengan pemahaman harfiah, tetapi lebih menekankan prinsip dan tujuan moral yang harus ditegakkan dibalik arti harfiahnya. Menurut Fazlur Rahman, sikap keras mempertahankan implementasi ketentuan harfiah al-Qur'an dengan menutup mata terhadap perubahan sosial yang telah dan sedang terjadi di depan mata, itu sama dengan menghancurkan secara langsung maksud dan tujuan moral-sosial al-Qur'an.<sup>6</sup>

Petunjuk lain dalam al-Qur'an sebagai contoh ayat-ayat tentang perbudakan. Apabila diamati, maka perkembangan ayat-ayat itu, sesuai dengan konteksnya saat itu, adalah bahwa tatkala menjadi hal yang biasa dijadikan “bisnis” oleh bangsa Arab maka al-Qur'an secara pelan-pelan menghancurkan sistem itu dengan cara mempersempit jalan masuk dan memperlebar jalan keluar. Sebagaimana dalam al-Qur'an, 46:4.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang Telah ditetapkan.”

<sup>5</sup> “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

<sup>6</sup> Rahman, *Islam dan Modernitas*, h. 19.

<sup>7</sup> “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu Telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyaiakan amal mereka”

Islam memandang perbudakan adalah cacat sosial yang harus dihapuskan. Islam memberi jalan keluar berupa:

(1) Memerdekakan budak oleh Islam dijadikan bentuk amal kebaikan dengan janji pahala yang besar; “...Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, ...”<sup>8</sup> “...dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji...”<sup>9</sup>

(2) Islam menjadikan pembebasan budak sebagai *kaffarah* dari kesalahan menyalahi sumpah atau bagi berbagai jenis kesalahan dan pelanggaran terhadap agama; “...Maka *kaffarat* (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, ... atau memerdekakan seorang budak...”<sup>10</sup> “... dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat...”<sup>11</sup> “Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur...”<sup>12</sup>

(3) Diadakan perjanjian antara pemilik budak dengan budaknya yang menyatakan bahwa pemilik budak akan memerdekakan budaknya pada saat si budak sanggup mengurus dan menebus dirinya, “...dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka,<sup>13</sup> jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.<sup>14</sup> dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian,....”<sup>15</sup>

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 90:8-13.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 2:117.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 5:10

<sup>11</sup> *Ibid.*, 4:92

<sup>12</sup> *Ibid.*, 58:3.

<sup>13</sup> Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal

<sup>14</sup> Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, 24:33.

Apabila teks *harfiah* dipahami apa adanya tanpa menekankan pesan universal al-Qur'an tentang hak asasi manusia untuk hidup dalam strata yang layak. Tujuan al-Qur'an dalam hal ini adalah penghapusan perbudakan secara total. Demikian pula logika simetrisnya, orang akan melegalisasikan kemiskinan yang melanda umat, agar memperoleh derajat tinggi disisi Allah dengan membayar zakat dan menggunakan zakat hanya untuk kebutuhan konsumtif tanpa memikirkan pentingnya penyaluran zakat kehal-hal yang produktif agar mereka dapat mandiri memenuhi kebutuhannya.<sup>16</sup>

Dalam khazanah 'Ulumul Qur'an tercatat bahwa pada masa Nabi, para sahabat senantiasa meminta penjelasan dari Rasulullah tentang kemusykilan tentang hukum-hukum fiqh di dalam al-Qur'an yang mereka hadapi. Setelah Beliau wafat mereka mulai bersandar kepada al-Qur'an dan al-sunnah untuk mengetahui hukum-hukum Fiqh.<sup>17</sup> Mereka juga memahami pendapatnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Tetapi mereka kadangkala sepakat atas kesimpulan hukum yang dipahami dan terkadang berselisih tentang pemahaman ayat, meski perbedaan itu tidak dibuat meruncing. Perbedaan itu lama kelamaan meluas setelah munculnya madzhab fiqh dan munculnya fanatisme kemadzhaban terhadap pendapat imam mereka. Pada gilirannya muncul tafsir-tafsir hukum dalam al-Qur'an sesuai atau seringkali digunakan untuk menopang pendapat kelompok mereka.<sup>18</sup>

Pada masa awal sejarahnya hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Ini ditandai oleh bermunculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Perkembangan kreatif dan dinamis itu sedikit-tidaknya didukung oleh empat faktor utama:

---

<sup>16</sup> Ada hadits Nabi yang cukup populer, walaupun belum diuji sanad dan matannya yang menyatakan bahwa: "Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan kekufuran".

<sup>17</sup> Penggunaan istilah hukum Islam, Fiqh, Syari'ah, secara identik dapat dilihat pada T.M. Hasbi As-Sidieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 3; sementara tentang perkembangan terminologi fiqh dan syari'ah dalam perjalanan historisnya, lihat Hasbi As-Sidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Vol 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 22-23.

<sup>18</sup> Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Beirut: Darul Fikr, t.t.), juz 2, h. 432-437

*Pertama*, dorongan keagamaan. Karena Islam merupakan sumber norma yang mengatur seluruh aspek kehidupan muslim, maka kebutuhan untuk membumikan norma itu menjadi signifikan. Demikian pula hukum Islam yang terserap dalam kehidupan pun perlu memberikan solusi terhadap problem-problem baru yang dihadapi masyarakat.<sup>19</sup> *Kedua*, dengan meluasnya domain politik Islam ke daerah-daerah baru maka pada gilirannya terjadi gesekan sosial bahkan akulturasi budaya yang menimbulkan sejumlah problem baru dalam Islam. *Ketiga*, Independensi para spesialis hukum Islam dari kekuasaan politik, sehingga mereka mampu mengembangkan pemikiran hukum tanpa rintangan yang berarti secara politis. *Keempat*, dan ini yang sangat urgen, adalah fleksibilitas hukum Islam itu sendiri dalam mengatasi problem ruang dan waktu. Memang dalam sejarahnya konsep dan prinsip *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, memelihara *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat dan perubahan hukum dengan perubahan waktu menjadi dasar yang membawa dinamika hukum Islam.<sup>20</sup>

Perkembangan selanjutnya ditandai oleh mengkristalnya madzhab-madzhab dalam keseluruhan hidup umat Islam. Daya kreasi dan dinamis umat Islam tidak lagi tercurahkan untuk mengatasi masalah-masalah baru karena dipandang sudah tersedia jawaban dalam seluruh kitab-kitab madzhab itu. Akhirnya hak-hak untuk berijtihad dikekang dan pintu ijtihad dinyatakan tertutup. Di sisi lain taklid menjadi sandaran umat Islam. Ketiadaan bekal berupa kemampuan akademik yang cukup ditambah ketakutan moral dan intelektual untuk membuka kembali pintu ijtihad menjadi penyakit kronis yang diderita umat Islam.

Maka dari itu, kemandekan dan kreatifitas yang mati harus segera diakhiri dengan memperbaiki kualitas pribadi-kolektif umat Islam. Upaya-upaya di sana tampaknya sudah banyak dilakukan, misalnya oleh Ibnu Taimiyyah, Muhammad bin Abdul wahhab, Syah Waliyullah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla dan lain-lain. Tetapi upaya itu belum sepenuhnya dibarengi oleh etos kerja umat Islam dan terutama sekali dengan pendalaman tentang metodologi pemahaman dan penafsiran al-Quran secara kontekstual.

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Kitab Bavan, 1981), h. 148

<sup>20</sup> As-Sidieqy, *Syari'at Islam*, h. 31

## Perbedaan Persepsi Di Masa Awal Islam

Pada masa sahabat, akar perbedaan dalam menangkap perintah Nabi yang notabene merupakan syari'ah telah terjadi. Ini terkait dengan hal-hal yang lahiriahnya urusan ibadah ritual atau masalah sosial. Mereka menerima yang pertama secara *ta'abbudiy* dan yang terakhir secara *ta'aqquliy*. Yang pertama mereka merasa terikat dengan sunnah Nabi dan yang kedua mereka tidak merasa terikat dengan sunnah. Bukankah Nabi bersabda: "Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu".

Suatu hari, dalam keadaan sakit Nabi menyuruh sahabatnya mengambil dawat dan pena untuk menuliskan wasiatnya, "Dengan ini kalian tidak akan sesat selamanya". Umar bin Khattab yang hadir melarang untuk mengambil pena itu karena sudah ada kitab Allah di tangan umat Islam. Disatu sisi ada perintah Nabi untuk mengambil, disisi lain Umar mencegah dengan alasan bahwa kondisi sakit Nabi melahirkan ijtihad yang tak perlu diikuti. Dalam kesempatan lain, pernah para tawanan perang Badar menjadi permasalahan umat Islam. Nabi ingin para tawanan dibebaskan dengan tebusan, sementara Umar berpendapat agar mereka dibunuh. Ini suatu kasus. Dalam peristiwa setelah meninggalnya Abdullah bin Ubay, Nabi hendak melakukan sholat untuknya tetapi Umar melarang Nabi melakukannya. Dalam kasus ini wahyu turun dan membenarkan pendapat Umar.<sup>21</sup>

Masih mengutip pengantar Jalaluddin Rahmat, diceritakan bahwa ketika Umar dan Usman melarang haji *Tamattu'*, Ali menentangnya. Para sahabat merasa takut bila berhadapan dengan Umar kecuali Ali bin Abi Thalib yang belakangan ini berkata: "Barang siapa melakukan *tamattu'*, ia sudah menjalankan kitab Allah dan sunnah Rasul. Ketika Ali menegur Usman yang melarang *tamattu'* Usman berkata: "Aku tidak melarangnya. Ini adalah pendapat yang aku pegang, kalau orang mau, silahkan ambil pendapatku. Kalau tidak tinggalkan saja".<sup>22</sup>

### Ilustrasi Penafsiran Hukum Secara Kontekstual

Sebelumnya pembahasan ini perlu diuraikan tentang karakteristik bahasa al-Qur'an yang terkadang ringkas tapi padat, terkadang diulang berulang kali, kadangkala menyebut sesuatu

---

<sup>21</sup> Lihat Jalaluddin Rahmat dalam kata pengantar untuk Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 18

<sup>22</sup> *Ibid.*, 18-19.

tetapi tidak langsung merujuk sesuatu itu, penggunaan *dhomir* yang kadang berganti dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pembaca al-Qur'an mengalami kesulitan dalam memahami keanekaragaman karakteristik tersebut terutama untuk menetapkan suatu arti atau makna pada tempat yang sebenarnya. Tetapi hal itu pula yang mampu memberikan nuansa dalam memahami al-Qur'an. Abdullah Darraz menyatakan: "Apabila anda membaca al-Qur'an, maknanya akan jelas dihadapan anda. Tetapi bila anda membacanya sekali lagi, anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan sebelumnya. Demikian seterusnya, sampai-sampai anda dapat menemukan kata atau kalimat yang mempunyai arti bermacam-macam yang semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat al-Qur'an bagaikan intan: setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya. Dan tidak mustahil, bila anda mempersilahkan orang lain untuk memandangnya, ia akan melihat lebih banyak daripada apa yang anda lihat."<sup>23</sup>

Sudah lama al-Qur'an didekati dengan berbagai perspektif. Hal itu sah-sah saja asalkan tidak memaksakan pra konsepsi di dalam konsep orisinal al-Qur'an. Karena kecenderungan umum model penafsiran Al-Qur'an adalah dengan model ayat per ayat, kata per kata secara berurutan (*tahliliy*). Hal ini menyebabkan pesan al-Qur'an tidak dapat ditangkap secara utuh. Terkadang hal ini dilakukan melalui pemisahan aspek kesejarahan al-Qur'an dengan inti ayat itu sendiri yang lazimnya dimanfaatkan untuk membela sudut pandang tertentu. Sebelum menafsirkan al-Qur'an seseorang sudah bersenjata dengan "senjata" yang sebenarnya harus ditanggalkan apabila ia ingin "membaca" al-Qur'an. Akibatnya adalah dipaksakannya paham tertentu dan dicampur kedalam pemahaman terhadap suatu ayat untuk suatu kepentingan.

Kecenderungan menafsirkan al-Qur'an dari sudut tertentu juga tampak pada masa-masa modern, dimana sains telah mendominasi kontrol terhadap alam dan kehidupan. Banyak hal-hal yang sifatnya masih hipotesis dipergunakan untuk menafsirkan al-Qur'an. Seharusnya al-Qur'an dibiarkan bicara sendiri dan sains dibiarkan bekerja dengan dirinya. Al-Qur'an hanya memberikan bungkus pesan moral yang akan membawa sains tidak bebas nilai, tetapi membawa kemaslahatan. Apabila ia bebas nilai maka arah geraknya akan membawa manusia kedalam kebebasan bertindak

---

<sup>23</sup> Lihat Pendapat di atas dalam cover belakang buku "Membumikan Al-Qur'an" karya M. Quraish Shihab



dan berekspresi tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Pertimbangan ini mutlak diperlukan agar arah sains yang pada dasarnya bebas bergerak, dalam skala praktis dan dalam realitas kehidupan manusia tidak membawa kerusakan di muka bumi (*fasad fil ard*). Perubahan sosial yang biasanya diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat tentu membawa konsekuensi logis pentingnyaantisipasi hukum dalam menilai perubahan itu.

Al-Qur'an yang dalam sejarahnya banyak "dipegang" oleh orang-orang dengan "suasana hukum" juga seringkali dipandang berisi ketentuan perundang-undangan. Ini berdampak pada pemilahan yang diskriminatif antara ayat-ayat yang berisi hukum dengan yang tidak berisi hukum. Bahkan dikalangan ahli hukum, terkadang ada pemaksaan ayat untuk disimpulkan dari sisi atau aspek hukum padahal ayat itu tidak terkait dengan hukum.<sup>24</sup> Ayat-ayat hukum ini sering didekati secara harfiah dan bahkan terkadang diikuti oleh pemaparan hadits dan ijma' sebagai penopang. Sebagai contoh dapat dikemukakan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah: 282.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pemaksaan hukum terhadap ayat yang non hukum, misalnya dilakukan As-Suyuti terhadap ayat: *Sirath alladzina an 'amta 'alaihim*, dengan hukum wajib mengikuti jalan salaf –saleh. Lihat Jalaluddin Rahmat, *Islam dan Tantangan Modernitas*, h. 27

<sup>25</sup> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas memaparkan transaksi utang-piutang, dimana harus ditulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi lelaki. Jika tidak ada maka oleh dua orang wanita dan seorang laki-laki. Ayat ini oleh kalangan ahli hukum (yang kebanyakan laki-laki) dijadikan dasar hukum adanya penulisan hutang-piutang dan persaksian dan dipahami secara tekstual. Tetapi ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah memutuskan perkara dengan seorang saksi yang disumpah. Karena ketatnya berpegang pada bunyi tekstual ayat di atas, ulama menafsirkan bahwatindakan Nabi tersebut telah memenuhi ketentuan al-Qur'an mengenai dua orang saksi, karena sumpah saksi dipandang mewakili seorang saksi. Demikian pula penggantian seorang saksi laki-laki dengan dua orang wanita dipegangi oleh ulama sebagai ketentuan hukum tanpa melihat *'illat* hukum dari penetapan tadi yaitu ayat: *"...Jika salah satu diantara kedua wanita itu lupa maka yang lain akan mengingatkannya ..."*<sup>26</sup>

Dalam hal ini tampak bias gender memenuhi pemikiran para ulama bahwa seorang laki-laki adalah sama dengan dua orang wanita. Padahal apabila diamati, *'illat* dari adanya penetapan itu adalah agar saling mengingatkan satu sama lain. Pertanyaannya adalah apakah apabila lelaki lupa tidak perlu ada yang mengingatkan? atau apakah laki-laki tidak bisa lupa? Yang jelas, pemahaman dengan lahiriah ayat seperti di atas sangat tidak lengkap karena tanpa melihat gagasan pokok al-Qur'an tentang keadilan dan persamaan manusia serta maslakhah yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam hal ini *asbab an nuzul* yang mestinya dikaitkan dengan pemahaman ayat tidak dilakukan. Dan pemahaman akan struktur sosial masyarakat Arab saat itu yang sangat mensubordinasikan perempuan sebagai warga di bawah "kelas" kaum lelaki kurang dihiraukan.

Apabila tinjauan gender di dalam al-Qur'an diterapkan dengan cara yang mewakili tradisi lama maka pesan moral utama dan universal al-Qur'an akan tereduksi dan pada gilirannya tidak dapat menghadapi dan menjawab tuntutan jaman dan ruang hidup manusia. Tapi apabila diupayakan secara benar pemahaman itu akan dapat mengantarkan kepada pemahan kontekstual dan dinamis.

Yang juga disayangkan adalah pemahaman yang harfiah itu ada kalanya dicarikan sokongan atau mencari sokongan dari kaidah-kaidah ushul fiqh yang pada faktanya juga dirumuskan pada masa yang belum "tercerahkan" dan dari *nash-nash* yang terisolasi

---

<sup>26</sup> al Qur'an, 2:282.

dan tertutup. Tidak mengherankan apabila penetapan hukum yang mempergunakan kaidah itu juga sepotong-potong dan tidak dapat melahirkan konsep utuh dari al-Qur'an. Sebagai misal adalah kaidah: *al-umur bi maqasidiha*, dirumuskan dari firman Allah: "*Mereka tidak disuruh kecuali untuk beribadah atau menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya*". Dan ayat: "*Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama pada-Nya*".

Kedua ayat di atas biasa dijadikan dasar bagi *kaidah ushuliyah* di atas dengan tanpa memperhatikan konteks ayat tersebut dalam rangkaian agama monoteis yang diajarkan al-Qur'an untuk seluruh umat manusia. Istilah *ibadah* yang dikaitkan dengan kata *ikhlas* dan *din* di atas merujuk kepada agama tauhid. Berpijak dari makna yang diperoleh dari konteks sastra ayat ini, maka sulit untuk memahami adanya perumusan kaidah *ushuliyah* di atas dengan ayat al-Qur'an tersebut.

Perumusan kaidah lain yang juga melepaskan konteks sastra al-Qur'an adalah kaidah: *al 'adah muhkamah*. Ulama ushul mengistimbatkan kaidah ini dari ayat al-Qur'an surat al-A'raf: "*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf ('urf), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*". Tetapi apabila ditelusuri, keseluruhan kata '*urf*' dalam al-Qur'an tidak ada yang dapat diberi arti "*adat*",<sup>27</sup> sehingga kaidah itu bisa disandarkan pada ayat-ayat itu.

---

<sup>27</sup> Lihat (al Qur'an, 2:89) Dan setelah datang kepada mereka Al Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, Maka setelah datang kepada mereka apa yang Telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka la'nat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu. (al Qur'an, 2:241) Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (al Qur'an; 3:104) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (al Qur'an, 3:114) Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. (al Qur'an, 5:114) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Diantara praktik yang tidak lurus dalam mempergunakan ayat untuk penetapan sesuatu secara serampangan adalah firman Allah dalam surat An-Nur: 33 khususnya pada bagian ayat: “...*Maka hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka (mukatabah) jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*”<sup>28</sup>. Ayat ini umumnya dipahami agar umat Islam menerima pembebasan budak mereka dengan harga yang disepakati secara berangsur apabila budak itu dipandang dapat membayar tebusan untuk dirinya sendiri. Madzhab Dhahiri menganggap bahwa *Fi'il Amr* dalam kata *Fakatibuuhum* dalam ayat di atas adalah kewajiban menerima perjanjian budak tersebut. Mereka memakai kaidah: *Al-Ashl fil Amr li al-wujub* (asal suatu perintah menunjukkan wajib). Sedangkan jumhur ulama menganggap bahwa *fi'il amr* dalam kata *fakatibuuhum* itu merupakan anjuran bagi seorang tuan untuk menerima permintaan pembebasan budak bila ia mampu melakukan sarat itu. Mereka beralasan dengan kaidah *ushuliyah*: *Al-Ashl fil Amr li al-nadb* (asal suatu perintah menunjukkan anjuran). Mereka melihat bahwa sarat *mukatabah* adalah apabila si tuan melihat ada kebaikan dalam diri si budak. Dengan demikian si tuan tidak wajib menerima *mukatabah*. Mereka juga beralasan, karena budak itu merupakan harta si tuan maka *mukatabah* tidak sah kecuali atas ijin tuannya.

Dengan melihat proses kerja penggalan hukum seperti di atas maka tampak bahwa mereka gagal menerapkan suatu cara menangkap suatu pesan universal tentang dibebaskannya dan ditiadaknya budak dalam segala keadaan, karena perbudakan bertentangan dengan nilai dasar hak manusia untuk hidup. Kegagalan di atas yang juga berarti kegagalan kaidah ushul fiqh dalam menyimpulkan pesan utuh al-Qur'an tampaknya kurang disadari oleh umat Islam, khususnya para ulama penggali hukum. Bahkan ada kecenderungan untuk menangani persoalan kemasyarakatan yang tidak secara eksplisit dikemukakan al-Qur'an dengan kaidah-kaidah tersebut. Tindakan seperti ini jelas menempatkan al-Qur'an bahkan sunnah Nabi sebagai faktor sekunder dibelakang pra konsepsi-pra konsepsi yang dimasukkan kedalam pemahaman al-Qur'an. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi perumusan prinsip-prinsip penafsiran yang menurut Rahman setidaknya terdiri dari tiga langkah utama, yaitu: *pertama*, pendekatan historis untuk menemukan makna teks al-Qur'an dalam rentangan historisitas Nabi. *Kedua*, pembedaan antara ketetapan

---

<sup>28</sup> al Qur'an, 24:33

legal dengan tujuan prinsip al-Qur'an. *Ketiga*, penetapan tujuan al-Qur'an dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya.<sup>29</sup>

Tampak dari proses aplikasi langkah penafsiran al-Qur'an itu ingin akan adanya kandungan syari'ah yang mendapat sinaran al-Qur'an. Langkah ini seharusnya mendapat sinergi dari upaya yang serius untuk memproyeksikan pemahaman al-Qur'an dalam konteksnya untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Apabila al-Qur'an diakui sebagai petunjuk bagi manusia khususnya umat muslim, yang selalu relevan dengan zaman dan tempat, maka upaya pemahaman situasi kekinian penting dilakukan. Selanjutnya diarahkan pada pembumian nilai-nilai sehingga memberi arah pada nilai-nilai perubahan sosial dan tujuan al-Qur'an dapat diwujudkan. Berikut ini contoh pesan-pesan moral al-Qur'an dari berbagai ayat yang sempat dilakukan, disamping contoh-contoh yang sempat terekam dahulu: *pertama*, hukum potong tangan. "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"<sup>30</sup>

Sehubungan dengan ketentuan potong tangan di atas, ulama terlalu dibuat sibuk oleh bahasan tentang kriteria pencuri, nilai barang yang dicuri, bagian tangan mana yang dipotong dan seterusnya. Akan tetapi bahasan ini lupa memperhatikan tujuan al-Qur'an dibalik hukum potong tangan. Hukum potong tangan, menurut ulama harus dilakukan agar mereka jera. Ini benar. Tetapi yang harus menjadi *follow up* dari itu adalah upaya peningkatan kualitas moral masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, menciptakan pemerataan ekonomi agar pencurian tidak terjadi di tengah masyarakat yang telah terjamin ekonominya.

*Kedua*, tentang syari'at shalat. Apabila sholat diberikan ta'rif menurut fiqh maka pengertiannya adalah ucapan, gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pengertian ini kurang menyentuh nilai moral yang terkandung dalam sholat dengan inti utama penghambaan kepada Allah swt dengan khusus sesuai dengan takbir sebagai pembuka dan aktivitas-aktivitas do'a untuk diri dan orang lain di tengah sholat dan salam pada akhir

<sup>29</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 23-24

<sup>30</sup> al Qur'an, 4:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

sholat. Artinya orang yang sholat tidak cukup melakukannya sebagai rutinitas belaka yang kosong dari pemaknaan batin dan relasi hamba dengan Allah. Setelah sholat orang akan menyebarkan kedamaian, ketenteraman untuk orang yang ada di sekitarnya, tanpa ada tindak yang merugikan orang lain. Apabila yang demikian itu telah bisa dilakukan, maka fungsi sholat sebagai amal yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar akan tercapai.<sup>31</sup> Orang yang shalat dengan baik dan benar akan selalu memancarkan cahaya kedamaian, keamanan untuk diri dan orang lain dan tidak akan “tega” merugikan orang lain.

*Ketiga, qishash terhadap pembunuh. Dalam al-Qur'an "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash<sup>32</sup> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)..."<sup>33</sup>*

Al-Qur'an jelas mengemukakan pembunuhan dan wajib qishash. Tetapi Al-Qur'an juga memberi penawaran yang lebih tinggi yaitu sikap mema'afkan. Sedangkan dalam (QS.5:92), *"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja),<sup>34</sup> dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat<sup>35</sup> yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga*

---

<sup>31</sup> Lihat QS. Al-Ankabut: 45

<sup>32</sup> Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

<sup>33</sup> al Qur'an, 2:178.

<sup>34</sup> seperti: menembak burung terkena seorang mukmin.

<sup>35</sup> Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

*terbunuh) bersedekah.<sup>36</sup> jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya,<sup>37</sup> Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Al-Qur'an memberi kebebasan untuk meminta sejumlah *diyat* atau meminta maaf dengan memerdekakan budak (saat itu). Solusi al-Qur'an ini memandang pembunuhan sebagai kejahatan terhadap keluarga sehingga diberi “kelonggaran” berupa *diyat*. Al-Qur'an menyatakan bahwa pembunuhan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang berarti sangat “diharap” untuk tidak terjadi dalam kehidupan manusia.

## Kesimpulan

Kiranya beberapa contoh itu dapat memberikan arah yang jelas tentang penafsiran hukum dalam al-Qur'an antara yang ada sekarang dengan yang seharusnya ada sejauh usaha untuk memahaminya dari pesan-pesan utama al-Qur'an. Tetapi upaya sedikit di atas tentu masih jauh dari memadai karena peran sunnah Nabi belum banyak digagas sebagai faktor yang sangat signifikan dalam penetapan hukum Islam. Jelas dibalik itu ada alasan mengapa sunnah Nabi agak tak terdeteksi. Setidak-tidaknya sunnah masih sedikit banyak menyimpan persoalan melihat statusnya yang kebanyakan *dhann al-wurud*, berbeda dengan al-Qur'an yang *Qat'iy al-wurud*. Maka dengan usaha yang sistematis, upaya untuk “menghidupkan” al-Qur'an dalam nafas kehidupan muslim dengan selalu memahami pesan-pesan moral al-Qur'an terkait dengan problem dunia modern yang berubah secara cepat akan dapat dilakukan bila energi untuk itu dicurahkan dengan sepuhnya.

---

<sup>36</sup> Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat.

<sup>37</sup> Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya.

### Daftar Kepustakaan

- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein, *Tafsir Wal Mufasssirun*, Beirut: Darul Fikr, t.t., juz 2.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1993.
- As-Sidieqy, M. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- , M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Vol 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980..
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bavan, 1981.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Shihab, Quraissy, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.